



BMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 683 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN KETERLAMBATAN PENYERAHAN NILAI HASIL & VALUASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahini,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

enimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, kelancaran, ketepatan pelaporan proses pembelajaran semester dan demi menjaga mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta maka dipandang perlu untuk membuat peraturan tentang ketentuan keterlambatan penyerahan nilai hasil evaluasi belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.O/D/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KETENTUAN KETERLAMBATAN PENYERAHAN NILAI HASIL EVALUASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

- Pertama : Penyerahan nilai hasil evaluasi belajar semester dilakukan oleh dosen secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) atau Kasubag Akademik fakultas/sekolah pascasarjana paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh pelaksanaan ujian selesai. .
- Kedua : Apabila Dosen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud butir pertama, maka pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana menetapkan nilai rata-rata B bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- Ketiga : Dosen yang tidak menyerahkan nilai sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud butir pertama tidak diberi honor koreksi dan diberi teguran tertulis oleh pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana. Dan apabila 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menyerahkan nilai sesuai ketentuan, pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana dapat membeastugaskan dosen tersebut dari mengajar pada semester berikutnya.
- Keempat : Nilai hasil evaluasi belajar semester sebagaimana dimaksud butir pertama tidak diperbolehkan mencantumkan nilai BL (Belum Lengkap) kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kelima : Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam memasukkan nilai, maka usul perubahan nilai harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Perubahan nilai sebagaimana tercantum dalam butir kelima dianggap sah apabila dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut dengan diketahui ketua program studi dan disahkan oleh Wakil Dekan I.
- Ketujuh : Apabila terjadi perbedaan nilai di Buku Induk dengan Daftar Nilai Dosen, maka yang digunakan adalah Daftar Nilai Dosen.
- Kedelapan : Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14-12-2013

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.